

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Ahli

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajaningrat (2014), pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Ciri-ciri Pajak

1) Kontribusi yang Wajib

Setiap orang yang memenuhi syarat objektif dan subjektif pajak atau penghasilannya lebih dari PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib hukumnya untuk membayar pajak. Untuk PTKP yang berlaku saat ini mencapai Rp 4,5 juta setiap bulan atau sama dengan Rp 54 juta per tahun. Sedangkan untuk wirausaha atau pengusaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto mencapai Rp 4,8 miliar untuk satu tahun pajak, maka dikenakan tarif PPh sebesar 0,5%.

2) Bersifat Memaksa

Wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif memang seharusnya wajib membayar pajak. Jika wajib pajak tersebut sengaja tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana.

3) Dikelola Pemerintah

Pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Akan tetapi, meskipun dikelola pemerintah manfaat pajak tetap bisa dirasakan oleh semua warga negara. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4) Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang

Pembayaran pajak sudah tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu, segala macam bentuk negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam hal membayar pajak sudah termasuk dalam pelanggaran hukum.

5) Sebagai Anggaran Pemerintah

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan negara seperti untuk melaksanakan pembangunan, pembiayaan perang, keamanan aset, pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan juga operasional negara. Bahkan pajak juga digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah

1) Pajak Berdasarkan Lokasi atau Instansi Pemungut

Pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi dua macam yaitu pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang pemungutannya langsung dipungut oleh pemerintah pusat. Instansi yang terkait mengenai pajak negara antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Pajak

negara contohnya seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, dan Bea Masuk.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah atau biasa disebut pajak lokal merupakan pajak yang pemungutannya langsung dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri yang pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Pajak daerah contohnya seperti Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Penerangan Jalan.

2) Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang bersifat individu dan dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung dari kemampuan WP. Contoh dari pajak subjektif yaitu Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang tidak mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya melainkan sifat objek pajak, sehingga tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak WP. Kriteria pajak objektif antara lain OP atau badan usaha yang memakai benda kena pajak, pungutan yang berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri, serta pungutan atas kekayaan, kepemilikan barang mewah atau aset di negara lain. Sedangkan contoh dari pajak objektif yaitu Bea Masuk, Pajak Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.

3) Pajak Berdasarkan Sifat

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak dalam artian tidak bisa dialihkan ke orang lain karena kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat pada diri WP. Pembayaran pajak bisa dilakukan secara berkala sesuai Surat Ketetapan Pajak yang didapat dari Kantor Pajak. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain, sehingga yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pembayaran pajak adalah orang yang berbeda. Jenis pajak ini bersifat tidak menentu yang artinya pemberlakuan pajak tidak dilakukan secara berkala layaknya pajak langsung, melainkan tergantung dari peristiwa yang memicu munculnya kewajiban untuk membayar pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, dimana kewajiban membayar PPN baru muncul jika terjadi transaksi jual-beli.

2.1.4 Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari WP ke kas negara yang tujuannya untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Pajak juga dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri dan dapat mengatur serta menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat supaya kesenjangan antar ekonomi dan sosial di antara masyarakat tidak begitu jauh dan timpang.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian dengan mengatur stabilitas harga dalam negeri sehingga inflasi bisa dikendalikan melalui kebijakan pajak terhadap komoditas tertentu.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26

2.2.1 Dasar Hukum yang Mengatur PPh Pasal 21 dan Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Sedangkan Pajak Penghasilan pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Berikut Undang – undang yang mengatur PPh 21 :

- 1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009.
- 2) UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008.
- 3) UU No. 7 tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
- 5) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 6) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 7) PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 8) PP No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
- 9) PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang

Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

- 10) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 11) PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 12) PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
- 13) UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 14) PMK No. 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.
- 15) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Adapun isi Undang – Undang yaitu :

- 1) Ketentuan Umum.
- 2) Subjek Pajak.
- 3) Objek Pajak.
- 4) Cara Menghitung Pajak.
- 5) Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan.
- 6) Penghitungan Pajak Pada Akhir Tahun.

A. Pengertian - Pengertian

- 1) Pemotong PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU Pajak Penghasilan.

- 2) Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009.
- 3) Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagaimana penyelenggara kegiatan melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 4) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 5) Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 6) Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- 7) Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
- 8) Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 9) Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 10) Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah Borongan, atau upah satuan.
- 11) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar hari kerja.
- 12) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

- 13) Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 14) Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
- 15) Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- 16) Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- 17) Magang adalah aktifitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- 18) Beasiswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu instansi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
- 19) Kegiatan adalah keikut-sertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (work shop), pendidikan, pertunjukan. Dan olah raga.
- 20) Kegiatan *multy level marketing* atau *direct selling* adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang per orang sebagai distributor perusahaan *multy level marketing* atau *direct selling*.
- 21) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

B. Ketentuan Umum PPh 21

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik berada di dalam negeri maupun luar negeri. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek dalam negeri. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

Adapun yang termasuk dalam subjek pajak yaitu :

- a. Orang Pribadi atau perseorangan;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

A. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif bagi :

1) Orang Pribadi

Dimulai :

- a. Pada saat dilahirkan di Indonesia;
- b. Berada di Indonesia > 183 hari;
- c. Berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- d. Berada di Indonesia < 183 hari saat menjalankan usaha dan menjalankan usaha melalui BUT; dan
- e. OP berada di Indonesia < 183 hari saat menerima/memperoleh penghasilan dan memperoleh penghasilan bukan dari BUT.

Berakhir :

- a. Pada saat meninggal dunia;
- b. Meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
- c. Saat tidak lagi menjalankan kegiatan melalui BUT; dan
- d. Saat tidak lagi menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2) Badan

Dimulai :

- a. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia pada saat menjalankan usaha dan menjalankan usaha melalui BUT; dan
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia pada saat memperoleh penghasilan dan memperoleh penghasilan bukan dari BUT.

Berakhir :

- a. Saat tidak lagi menjalankan usaha; dan
- b. Saat tidak lagi memperoleh penghasilan di Indonesia.

B. Pembagian Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Dalam Negeri :

1) Orang Pribadi

- a. OP yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. OP yang berada di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan; dan
- c. OP yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri :

- 1) OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia < 183 hari dalam 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; dan
- 2) OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia < 183 hari dalam 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT.

Wajib Pajak DN dan Wajib Pajak LN :

- 1) WPDN dikenai pajak atas penghasilan dari DN dan LN;
- 2) WPLN dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia;
- 3) WPDN dikenai pajak atas penghasilan neto dengan tarif pajak umum;
- 4) WPLN dikenai pajak atas penghasilan bruto dengan tarif tunggal;
- 5) WPDN wajib menyampaikan SPT; dan
- 6) WPLN tidak wajib menyampaikan SPT.

C. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Badan Perwakilan Negara Asing;
- 2) Pejabat perwakilan diploma, konsulat, pejabat lain dari Negara Asing, orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat :
 - a. Bukan WNI;
 - b. Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan lain; dan
 - c. Perlakuan timbal balik.
- 3) Orang Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang tidak melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia; dan
- 4) Pejabat perwakilan Orang Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan yang bukan WNI dan tidak melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan, yang artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak :

- 1) Berasal dari Indonesia atau Luar Indonesia; dan
- 2) Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

- A. Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
- a. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya;
 - b. Hadiah dari undian / pekerjaan / kegiatan dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
 - e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga, premium, diskonto, dan imbalan pembebasan utang;
 - g. Dividen, dividen dari perusahaan atas pembagian SHU;
 - h. Royalty;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang;
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga;
 - s. Surplus Bank Indonesia;
- B. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
- a. Bantuan atau sumbangan;
 - b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat dan oleh badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. Warisan;
 - d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

- e. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima / diperoleh PT sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD;
- h. Iuran yang diterima Dapen yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pegawai;
- i. Penghasilan yang diterima dapen dari penanaman modal dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham seperti persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Penghasilan yang diterima/diperoleh Perusahaan Modal Ventura;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu diatur oleh Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba; dan
- n. Santunan yang dibayarkan lembaga jaminan sosial.

2.2.4 Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pemotong pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat pemotong pajak adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri;
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan; dan
- i. Perusahaan dan badan termasuk badan usaha milik negara dan badan-badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atas organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak

dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

A. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. Penghasilan yang Dipotong Pajak

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis; dan
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) Tenaga ahli;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, penterjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu penelitian peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan;
 - 10) Peserta perlombaan;
 - 11) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 12) Petugas dinas asuransi;
 - 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - 14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

- f. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;
- g. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang dibeli oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*demand profit*);
- h. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan dasar dan kegiatan; dan
- i. Untuk keperluan perhitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, penghasilan yang diterima, atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

C. Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak;
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- 4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- 6) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

D. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

- 1) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;
- 2) Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 3) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;
- 4) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim;
- 5) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank, Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya;
- 6) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran sekalipun nihil dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim;
- 7) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan;
- 8) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun;

- 9) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir;
- 10) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun;
- 11) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 12) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perhitungannya sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;
 - b. Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak bersangkutan yang di setahunkan; dan

- c. Dalam hal Wajib Pajak berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak bersangkutan yang disetahunkan.
- 13) Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali;
 - 14) Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali;
 - 15) Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyapaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;
 - 16) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya;
 - 17) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 15 berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim;
 - 18) Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 16;
 - 19) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam poin 18 diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan;
 - 20) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan;

- 21) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Instansi yang berwenang;
- 22) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya;
- 23) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya;
- 24) Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi; dan
- 25) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam poin 15, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

E. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

- 1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri;
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21

yang bersifat final. Pasal 21 penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja; dan
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam hal tahun berjalan.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Pegawai Harian, Mingguan, Pemegang, dan Pegawai Tidak Tetap lainnya

- 1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan;
- 2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 450.000,00 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 450.000,00 tersebut;
- 3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,00, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360;

- 4) Dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan;
- 5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya;
- 6) Atas penghasilan berupa beasiswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya;
- 7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto; dan
- 8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam poin 7 adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

A. Pengurangan yang Diperbolehkan

- 1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. Biaya jabatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan; dan
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang

pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan;

- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk diri sendiri Rp54.000.000,00 setahun atau Rp4.500.000,00 sebulan;
 - b. Tambahan untuk pegawai yang kawin Rp4.500.000,00 setahun atau Rp375.000,00 sebulan; dan
 - c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang sejumlah Rp4.500.000,00 setahun atau Rp375.000,00 sebulan.
- 4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;
- 5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setahun atau Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya;
- 6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan; dan
- 7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 3 tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri. Penghasilan yang

dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak Luar Negeri adalah penghasilan bruto.

B. Tarif dan Penerapannya

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Rp 0,00 sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp 5.000.000.000,00	35%

Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a. Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai; dan
- d. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak :

- a. Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk Iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;
- b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;

- c. Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP; dan
 - d. Bagi distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan neto (50% X bruto) setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.
2. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
 - a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;
 - b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - c. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; dan
 - d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.
 3. Tarif Pasal 17 diterapkan atas perkiraan penghasilan neto (50% dari bruto) yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli;
 4. Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 450.000,00 sehari, tetapi tidak melebihi Rp 4.500.000,00 dalam satu bulan takwim dan/atau tidak dibayarkan secara bulanan, setelah dikurangi Rp 450.000,00. Diterapkan juga atas upah kumulatif yang telah melebihi Rp 4.500.000,00 dalam satu bulan takwim setelah dikurangi PTKP sehari. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00, maka

berlaku tarif pasal 17 atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan.

a. Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan adalah jumlah tersebut dibagi 6;

2) Dalam hal berupa upah satuan adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari; dan

3) Dalam hal berupa upah borongan adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Penghasilan Kena Pajak.

5. Atas penghasilan berupa uang pesangon dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

Penghasilan Bruto	Tarif
Rp 0,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	Bebas pajak
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	5%
Di atas Rp 100.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	15%
Di atas Rp 500.000.000,00	25%

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut :

a. Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurang; dan

- b. Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurang;
7. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah; dan
8. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak Luar Negeri tersebut. PPh Pasal 26 tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak Luar Negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. Untuk keperluan penerapan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

2.3 Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

2.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

- 1) Bapak Tono bekerja pada PT Bimo dengan gaji Rp 12.800.000,00 per bulan dan Bapak Tono membayar iuran pensiun Rp 200.000,00 per bulan. Status Bapak Tono K/2.

Perhitungan :

Gaji Pokok (Penghasilan Bruto) 12.800.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) 500.000

Iuran Pensiun 200.000

700.000

Penghasilan neto/bulan 12.100.000

Penghasilan Neto setahun (x 12) 145.200.000

PTKP (setahun)

WP 54.000.000

Kawin 4.500.000

Tanggungan 9.000.000

67.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) 77.700.000

Pajak Penghasilan (PPh) Setahun

5% x 77.700.000 = 3.885.000

15% x 0 = 0

Pajak Penghasilan (PPh) Setahun 3.885.000

Pajak Penghasilan (PPh) Sebulan 323.750

- 2) Bapak Yoga bekerja pada CV Kalita dengan gaji Rp 12.250.000,00 per bulan, pegawai juga mendapat tunjangan jabatan Rp 2.450.000,00 per bulan. Ketentuan Jamsostek mengenai berbagai premi dan iuran diatur sebagai berikut :

	Tanggung Perusahaan	Tanggung Pegawai
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24% dari gaji	
Premi Jaminan Kematian	0,30% dari gaji	
Iuran JHT	2,00% dari gaji	2,50% dari gaji
Iuran Pensiun	2,75% dari gaji	3,00% dari gaji

Di samping itu, pegawai juga dipotong angsuran kredit kendaraan sebesar Rp 1.800.000,00 per bulan. Pada tanggal 01-01-2019 status pegawai kawin dengan anak 2, pada bulan Agustus 2019 putra ketiga lahir.

Perhitungan :

Gaji (pokok)		12.250.000
Tunjangan Jabatan		2.450.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (PJKK)		29.400
Premi Jaminan Kematian (PJK)		36.750
Penghasilan Bruto		<u>14.766.150</u>
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5%)	500.000	
Iuran JHT	306.250	
Iuran Pensiun	<u>367.500</u>	
		<u>1.173.750</u>
Penghasilan neto/bulan		13.592.400
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		163.108.800
PTKP (setahun)		
WP	54.000.000	
Kawin	4.500.000	
Tanggung	<u>9.000.000</u>	
		<u>67.500.000</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	95.608.800
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun	
5% x 50.000.000 =	2.500.000
15% x 45.608.800 =	6.841.320
	<hr/>
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun	9.341.320
Pajak Penghasilan (PPh) Sebulan	778.443

2.3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dengan Gaji Mingguan/Harian

1) Bapak Joko (K/3) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp5.800.000,00 per minggu. Perusahaan masuk program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian tanggungan perusahaan Rp80.000,00 dan Rp85.000,00 per bulan. Perusahaan menanggung iuran JHT sebesar Rp165.000,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran JHT sebesar Rp135.000,00 per bulan. Di samping itu, perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut Rp148.000,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp144.000,00 per bulan.

Perhitungan :

Gaji Pokok (X 4)	23.200.000
PJKK	85.000
PJK	80.000
	<hr/>
Penghasilan Bruto	23.365.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5%)	500.000 => 5% x Bruto
Iuran JHT	135.000 => dibayar pegawai
Iuran Pensiun	144.000 => dibayar pegawai
	<hr/>
	779.000
	<hr/>
Penghasilan neto/bulan	22.586.000

Penghasilan Neto setahun (x 12)		271.032.000
PTKP (setahun)		
WP	54.000.000	
Kawin	4.500.000	
Tanggungan	<u>13.500.000</u>	
		72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		199.032.000
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		
	5% x 50.000.000 =	2.500.000
	15% x 149.032.000 =	<u>22.354.800</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		24.854.800
Pajak Penghasilan (PPh) Sebulan (:12)		2.071.233
Pajak Penghasilan (PPh) Seminggu (:4)		517.807

2) Bapak Sutrisno (K/3) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp500.000,00 per hari. Perusahaan masuk program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian tanggungan perusahaan Rp40.000,00 dan Rp30.000,00 per bulan. Perusahaan menanggung iuran JHT Rp20.000,00 per bulan sedangkan pegawai membayar iuran JHT sebesar Rp25.000,00 per bulan. Di samping itu, perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut Rp45.000,00 per bulan sedangkan pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp52.000,00 per bulan. Gaji dibayar bulanan.

Perhitungan :

Gaji Pokok (x 26)	13.000.000
PJKK	40.000
PJK	<u>30.000</u>
Penghasilan Bruto	13.070.000

Pengurang :		
Biaya Jabatan (5%)	500.000	
Iuran JHT	25.000	
Iuran Pensiun	<u>52.000</u>	577.000
Penghasilan neto/bulan		12.493.000
Penghasilan Neto setahun (x 12)		149.916.000
PTKP (setahun)		
WP	54.000.000	
Kawin	4.500.000	
Tanggungan	<u>13.500.000</u>	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak		77.916.000
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		
	5% x 50.000.000 =	2.500.000
	15% x 27.916.000 =	<u>4.187.400</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		6.687.400
Pajak Penghasilan (PPh) Sebulan		557.282
Pajak Penghasilan (PPh) Sehari		21.433

2.3.3 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Kenaikan Gaji Tanpa Rapel

Bapak Diono status K/1 bekerja pada PT Roda sejak tanggal 1 Januari 2010. Ia memperoleh gaji Rp10.800.000,00 per bulan dan dipotong iuran pensiun Rp195.000,00 per bulan. Terhitung mulai bulan Mei 2019, gajinya dinaikkan menjadi Rp12.000.000,00 potongan pensiun naik menjadi Rp250.000,00. Kenaikan gaji tidak berlaku surut.

Perhitungan :

Gaji Sebelum Naik	
Gaji (Penghasilan Bruto)	10.800.000

Pengurang :		
Biaya Jabatan (5%)	500.000	
Iuran Pensiun	<u>195.000</u>	
		<u>695.000</u>
Penghasilan neto/bulan		10.105.000
Penghasilan neto setahun (x 12)		121.260.000
PTKP		
WP	54.000.000	
Kawin	4.500.000	
Tanggung	<u>4.500.000</u>	
		<u>63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>58.260.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		
	$5\% \times 50.000.000 =$	2.500.000
	$15\% \times 8.260.000 =$	<u>1.239.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		<u>3.739.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Sebulan		311.583
Gaji setelah naik		
Gaji (Penghasilan Bruto) Sebulan		12.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5%)	500.000	
Iuran Pensiun	<u>250.000</u>	
		<u>750.000</u>
Penghasilan neto/Bln		11.250.000
Penghasilan neto setelah naik gaji (x 8)		90.000.000
Penghasilan neto sbl naik gaji (x 4)		<u>40.420.000</u>
		<u>130.420.000</u>

PTKP		
WP	54.000.000	
Kawin	4.500.000	
Tanggungan	4.500.000	
		63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		67.420.000
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		
	5% x 50.000.000 =	2.500.000
	15% x 17.420.000 =	2.613.000
		5.113.000
Pajak Penghasilan (PPh) Setahun		5.113.000
Perhitungan ulang PPh		
Pajak Penghasilan terutang 1 tahun		5.113.000
Pajak Penghasilan Sudah dipotong (Jan - April)		1.246.333
PPh Kurang Bayar Mei - Des		3.866.667
PPh bulan Mei (3.866.667 / 8)		483.333

2.3.4 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari MLM / *Direct Selling*

Ibu Iriana (K/1) adalah anggota MLM produk tertentu, memperoleh penghasilan dari kegiatan MLM dalam bulan Mei 2019 sebesar Rp11.800.000. Suami Ibu Iriana bekerja sebagai pegawai negeri.

Perhitungan :

Penghasilan Bulan Mei	(50%) 11.800.000	5.900.000
PTKP (58,500.000/12)		4.875.000
PKP		1.025.000
PPh Ps 21 (5%)		51.250

2.3.5 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium yang Jumlahnya Tidak Dihitung atas Banyaknya Hari yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Pekerjaan

1) Bapak Budi (K/0) memberi ceramah mendapat honorarium Rp17.000.000,00.

Perhitungan :

Honorarium		17.000.000
PPh		
	5% x 17.000.000 =	850.000
	15% x 0 =	0
		<hr/>
Pajak Penghasilan		850.000

2) Bapak Luwono pemilik Toko Maju adalah agen tunggal produk elektronik memperoleh komisi agen Rp600.000.000,00.

Perhitungan :

Komisi Agen		600.000.000
PPh		
	5% x 50.000.000 =	2.500.000
	15% x 200.000.000 =	30.000.000
	25% x 250.000.000 =	62.500.000
	30% x 100.000.000 =	30.000.000
		<hr/>
Pajak Penghasilan		125.000.000

2.3.6 Formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26



REKEMENTERAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

FORMULIR 1721

0100 0070000

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : _____

2. NAMA : _____

3. ALAMAT : _____

4. NO. TELEPON : _____

B. OBJEK PAJAK

No	FENOMENA PENGHASILAN	KODE PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
1.	REVENUE NETO	21-00-01		
2.	REVENUE PENDAFTARAN PERUSAHAAN	21-00-02		
3.	REVENUE NETO KETUP ATAU TERBUKA BERSAMA LAINNYA	21-00-03		
4.	DIKURANG PENDING			
5.	REVENUE NETO	21-00-04		
6.	REVENUE NETO	21-00-05		
7.	REVENUE NETO	21-00-06		
8.	REVENUE NETO	21-00-07		
9.	REVENUE NETO	21-00-08		
10.	REVENUE NETO	21-00-09		
11.	REVENUE NETO	21-00-10		
12.	REVENUE NETO	21-00-11		
13.	REVENUE NETO	21-00-12		
14.	REVENUE NETO	21-00-13		
15.	REVENUE NETO	21-00-14		
16.	REVENUE NETO	21-00-15		
17.	REVENUE NETO	21-00-16		
18.	REVENUE NETO	21-00-17		
19.	REVENUE NETO	21-00-18		
20.	REVENUE NETO	21-00-19		
21.	REVENUE NETO	21-00-20		
22.	REVENUE NETO	21-00-21		
23.	REVENUE NETO	21-00-22		
24.	REVENUE NETO	21-00-23		
25.	REVENUE NETO	21-00-24		
26.	REVENUE NETO	21-00-25		
27.	REVENUE NETO	21-00-26		
28.	REVENUE NETO	21-00-27		
29.	REVENUE NETO	21-00-28		
30.	REVENUE NETO	21-00-29		
31.	REVENUE NETO	21-00-30		
32.	REVENUE NETO	21-00-31		
33.	REVENUE NETO	21-00-32		
34.	REVENUE NETO	21-00-33		
35.	REVENUE NETO	21-00-34		
36.	REVENUE NETO	21-00-35		
37.	REVENUE NETO	21-00-36		
38.	REVENUE NETO	21-00-37		
39.	REVENUE NETO	21-00-38		
40.	REVENUE NETO	21-00-39		
41.	REVENUE NETO	21-00-40		
42.	REVENUE NETO	21-00-41		
43.	REVENUE NETO	21-00-42		
44.	REVENUE NETO	21-00-43		
45.	REVENUE NETO	21-00-44		
46.	REVENUE NETO	21-00-45		
47.	REVENUE NETO	21-00-46		
48.	REVENUE NETO	21-00-47		
49.	REVENUE NETO	21-00-48		
50.	REVENUE NETO	21-00-49		
51.	REVENUE NETO	21-00-50		
52.	REVENUE NETO	21-00-51		
53.	REVENUE NETO	21-00-52		
54.	REVENUE NETO	21-00-53		
55.	REVENUE NETO	21-00-54		
56.	REVENUE NETO	21-00-55		
57.	REVENUE NETO	21-00-56		
58.	REVENUE NETO	21-00-57		
59.	REVENUE NETO	21-00-58		
60.	REVENUE NETO	21-00-59		
61.	REVENUE NETO	21-00-60		
62.	REVENUE NETO	21-00-61		
63.	REVENUE NETO	21-00-62		
64.	REVENUE NETO	21-00-63		
65.	REVENUE NETO	21-00-64		
66.	REVENUE NETO	21-00-65		
67.	REVENUE NETO	21-00-66		
68.	REVENUE NETO	21-00-67		
69.	REVENUE NETO	21-00-68		
70.	REVENUE NETO	21-00-69		
71.	REVENUE NETO	21-00-70		
72.	REVENUE NETO	21-00-71		
73.	REVENUE NETO	21-00-72		
74.	REVENUE NETO	21-00-73		
75.	REVENUE NETO	21-00-74		
76.	REVENUE NETO	21-00-75		
77.	REVENUE NETO	21-00-76		
78.	REVENUE NETO	21-00-77		
79.	REVENUE NETO	21-00-78		
80.	REVENUE NETO	21-00-79		
81.	REVENUE NETO	21-00-80		
82.	REVENUE NETO	21-00-81		
83.	REVENUE NETO	21-00-82		
84.	REVENUE NETO	21-00-83		
85.	REVENUE NETO	21-00-84		
86.	REVENUE NETO	21-00-85		
87.	REVENUE NETO	21-00-86		
88.	REVENUE NETO	21-00-87		
89.	REVENUE NETO	21-00-88		
90.	REVENUE NETO	21-00-89		
91.	REVENUE NETO	21-00-90		
92.	REVENUE NETO	21-00-91		
93.	REVENUE NETO	21-00-92		
94.	REVENUE NETO	21-00-93		
95.	REVENUE NETO	21-00-94		
96.	REVENUE NETO	21-00-95		
97.	REVENUE NETO	21-00-96		
98.	REVENUE NETO	21-00-97		
99.	REVENUE NETO	21-00-98		
100.	REVENUE NETO	21-00-99		
101.	REVENUE NETO	21-00-100		

NPWP PEMOTONG

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	FENOMENA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
1.	PENERIMA LANGSUNG PELANGGAN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01		
2.	PENERIMA LANGSUNG PELANGGAN YANG DIBAYARKAN BERKALA	21-401-02		
3.	PENERIMA LANGSUNG PELANGGAN YANG DIBAYARKAN BERKALA	21-402-01		
4.	PENERIMA LANGSUNG PELANGGAN YANG DIBAYARKAN BERKALA	21-403-01		
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENYALURAN)			

D. LAMPIRAN

1. Formulir 1721-I (Rumus dan Matriks) LEMBAR

2. Formulir 1721-II (Rumus dan Matriks) LEMBAR

3. Formulir 1721-III (Rumus dan Matriks) LEMBAR

4. Formulir 1721-IV (Rumus dan Matriks) LEMBAR

5. Formulir 1721-V (Rumus dan Matriks) LEMBAR

6. Formulir 1721-VI (Rumus dan Matriks) LEMBAR

7. Surat Setoran Pajak (SSP) DAN/ATAU LAMPIRAN LEMBAR

8. Surat Kuasa Eksternal LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menandatangani surat ini, saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya berikan adalah benar-benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Saya menyetujui bahwa apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data yang saya berikan, saya bersedia menanggung sanksi administratif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1. PEMOTONG SUJUA

2. NPWP : _____

3. NAMA : _____

4. TANGGAL : _____ (dd mm yyyy)

5. TEMPAT : _____

6. TANDA TANGAN

